



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR 466 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENG-  
ANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
ATAS NAMA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

**MEMBACA**

1. Surat Camat Wilangan tanggal 22 Januari 1993 Nomor 141/45/426.614/1993 perihal Permohonan berhenti dari jabatan Kepala Desa ;
2. Surat Camat Rejoso tanggal 3 Mei 1993 Nomor 141/114/426.652/93 perihal Permohonan berhenti dengan hormat dari jabatan Kepala Desa, Desa Jatirejo ;
3. Surat Camat Patianrowo tanggal 8 Juli 1993 Nomor 141/412/426.632/1993 perihal Permohonan berhenti dengan hormat dari jabatan Kepala Desa ;
4. Surat Camat Gondang tanggal 12 Juli 1993 Nomor 141/459 /426.65/1993 perihal Permohonan berhenti dari jabatan Kepala Desa Senggowar ;
5. Surat Camat Berbek tanggal 4 Agustus 1993 Nomor 141/654 /426.621/1993 perihal permohonan berhenti dari jabatan Kepala Desa ;
6. Surat Camat Jatikalen tanggal 5 Agustus 1993 Nomor 141 /141/426.655/93 perihal permohonan berhenti dari jabatan Kepala Desa ;
7. Surat Camat Bagor tanggal 24 Agustus 1993 Nomor 141/1028 /426.612/1993 perihal permohonan berhenti dari jabatan Kepala Desa Pesudukuh .

**MENIMBANG**

- : a.<sup>2</sup> bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan, Desa Jatirejo Kecamatan Rejoso, Desa Pecuk Kecamatan Patianrowo, Desa Senggowar Kecamatan Gondang, Desa Pesudukuh Kecamatan Bagor, Desa Ngasem Kecamatan Jaticalen dan Desa Tiripan Kecamatan Berbek, dipandang perlu untuk memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa ;
- b.<sup>2</sup> bahwa untuk melaksanakan konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

**MENGINGAT**

- : 1.<sup>2</sup> Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2.<sup>2</sup> Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 3.<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- 4.<sup>2</sup> Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- 5.<sup>2</sup> Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun .

**MEMPERHATIKAN**

- : 1.<sup>2</sup> Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 perihal Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- 2.<sup>2</sup> Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Nopember 1993 Nomor 141/21194/013/1993 perihal Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa .


M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa, dengan mengucapkan terima kasih yang se tinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa .
- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa .
- KETIGA** : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan segera melaksanakan tugas-tugas sebagai Kepala Desa .
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan .
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 - 12-1993 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 4 DESEMBER 1993

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

  
Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD sebagai laporan ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
4. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;

5. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
  6. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono;
  7. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek ;
  8. Sdr. Kepala ITWIKAB Dati II  
Nganjuk ;
  9. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintah  
an Setwilda Tk II Nganjuk ;
  10. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan De  
sa Setwilda Tk II Nganjuk ;
  11. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda  
Tingkat II Nganjuk ;
  12. Sdr. Camat Wilangan ;
  13. Sdr. Camat Rejoso ;
  14. Sdr. Camat Patianrowo ;
  15. Sdr. Camat Gondang ;
  16. Sdr. Camat Berbek ;
  17. Sdr. Camat Jaticalen ;
  18. Sdr. Camat Bagor ;
  19. Sdr. Kepala Desa Sukoharjo ;
  20. Sdr. Kepala Desa Jatirejo ;
  21. Sdr. Kepala Desa Pecuk ;
  22. Sdr. Kepala Desa Senggowar ;
  23. Sdr. Kepala Desa Tiripan ;
  24. Sdr. Kepala Desa Ngasem ;
  25. Sdr. Kepala Desa Pesudukuh.
-

DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 465 TAHUN 1993

TANGGAL : 4 DESEMBER 1993

No.	Nota Persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian			Keterangan	Mengangkat			Keterangan
		Nama, Tempat dan Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan			Nama, Tempat dan Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	- 15 Nopember 1993 - 141/21194/013/1993	SUKARNO Nganjuk, 16 Juli 1935	Kepala Desa Su- koharjo Kecamatan Wilangan	-Berakhir masa jabatan dan ber- henti atas per- mintaan sendiri  - Diberikan peng- hargaan sekali- gus berupa uang sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan te- tap yang diteri- ma pada bulan terakhir, ditur- angkan dalam bentuk Keputus- an Desa dan di- sahkan oleh Bu- pati Kepala Da- erah	-sda-	KADAR Nganjuk, 6 - 2 - 1952	Penjabat Kepala Desa Sukoharjo Kecamatan Wi- langan	- Selama menjabat seba- gai Penjabat Kepala Desa diberi penghasil- an tetap setiap bulan sebesar 60 % X Rp 60.000,-=Rp 36.000,- dituangkan dalam ben- tuk Keputusan Desa dan disahkan Bupati Kepala Daerah .	
2.	- 15 Nopember 1993 - 141/21194/013/1993	SUDARMANTO Nganjuk, 4 Juli 1957	Kepala Desa Ja- tirejo Kecamatan Rejoso	-sda-	-sda-	MASHURI Nganjuk, 10 - 2 - 1950	Penjabat Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Rejo- so	-sda-	
3.	- 15 Nopember 1993 - 141/21194/013/1993	DANGIN Nganjuk, 12 - 1 - 1940	Kepala Desa Ti- ripan Kecamatan Berebek	-sda-	-sda-	WINIK KASMINI Nganjuk, 5 - 3 - 1959	Penjabat Kepala Desa Tiripan Ke- camatan Berebek	-sda-	
4.	- 15 Nopember 1993 - 141/21194/013/1993	SUKARDI Yogyakarta, 12 - 4 - 1942	Kepala Desa Pe- cuk Kecamatan Patianrowo	-sda-	-sda-	MAULAN Nganjuk, 9 - 10 - 1948	Penjabat Kepala Desa Pecuk Keca- matan Patianro- wo	-sda-	
5.	- 15 Nopember 1993 - 141/21194/013/1993	PARMIN Nganjuk, 13 - 5 - 1944	Kepala Desa Senggowar Keca- matan Gondang	-sda-	-sda-	PARMIN Nganjuk, 13 - 5 - 1944	Penjabat Kepala Desa Senggowar Kecamatan Gon- dang	-sda-	
6.	- 15 Nopember 1993 - 141/21194/013/1993	SUWITO Nganjuk, 29 - 5 - 1939	Kepala Desa Pe- sudukuh Kecamat- an Bagor	-sda-	-sda-	SUWITO Nganjuk, 29 - 5 - 1939	Penjabat Kepala Desa Pesudukuh Kecamatan Bagor	-sda-	
7.	- 15 Nopember 1993 - 141/21194/013/1993	SUTADJI Nganjuk, 20 - 6 - 1947	Kepala Desa Nga- sem Kecamatan - Jatikalen	-sda-	-sda-	SUTADJI Nganjuk, 20 - 6 - 1947	Penjabat Kepala Desa Ngasem Ke- camatan Jati- kalen	-sda-	

A. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Drs. SOEIRISNO R.